



PUTUSAN

Nomor: 0015/Pdt.G/ 2012/PA.RTG

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :-----

_____, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di _____ Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

L A W A N

_____, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Samping Masjid Keramat luar Batang _____, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah memeriksa permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan:-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA. RTG tanggal 19 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 16/01/VII/98 tanggal 04 Agustus 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai hingga saat ini dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----
 1. [REDACTED] umur 12 tahun;-----
 2. [REDACTED] umur 1,5 tahun;Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;-----
4. Bahwa sejak Maret 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;-----
 1. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta untuk mengunjungi orang tuanya tanpa izin Pemohon;-----
 2. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat ingin bercerai dengan adanya surat pernyataan kesepakatan bercerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon yang bermaterai;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal bulan April 2012, Termohon mencoba bunuh diri dengan meminum obat resohin dikarenakan Termohon ingin bercerai dari Pemohon tetapi Pemohon tidak mau bercerai, namun percobaan bunuh diri Termohon
gagal...



gagal setelah Pemohon mengetahuinya dan membawa Termohon ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;-----

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain namun tidak berhasil ;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng ;-----
3. membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang tanggal 28 Oktober 2012 Pemohon tidak hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan alasan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 001.8/144/PUSK/XI/2012 tertanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Perawat Puskesmas Reo An. Muhammad Saleh sedangkan Termohon pada sidang pertama hingga pembacaan putusan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sesuai dengan relas panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA.RTG tanggal 15 Oktober 2012, tanggal 21 November 2012, tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 25 Januari 2013 ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari pihak Termohon, oleh karenanya tahapan persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian ;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat dengan menunjukkan aslinya ternyata saling bersesuaian, yaitu :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 03 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Ruteng, bukti P1;--
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/01/VIII/98 tanggal 04 Agustus 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup dan
telah....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng, bukti P2;-----

3. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti P3;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Nanga, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai Kakak Ipar dari Pemohon, menerangkan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dan Pemohon kurang lebih 300-400 Meter;-----
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Reok;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga saat ini dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----

1. [REDACTED] umur 12 tahun;-----

2. [REDACTED] umur 1,5 tahun;-----

Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;-----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkar tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon sering pulang ke Jakarta, kemudian Termohon dinasihati oleh keluarga Pemohon agar Termohon tidak sering pulang ke Jakarta namun Termohon tidak mau mendengar nasihat dari keluarga Pemohon;-----

-Bahwa....



- Bahwa saksi tahu Termohon pernah berusaha bunuh diri kemudian Termohon di bawa ke rumah sakit, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Mata Air Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai tetangga Pemohon, menerangkan di bawah sumpahnya sesuai Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dan Pemohon kurang lebih 10 Meter;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Reok;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga saat ini dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----

1. [REDACTED] umur 12 tahun;-----
2. [REDACTED] umur 1,5 tahun;-----

Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;-----

- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon sering pulang ke Jakarta, dan sampai sekarang Termohon di Jakarta sudah 2 minggu;-----

-Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon pernah berusaha bunuh diri kemudian Termohon di bawa ke rumah sakit, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Pemohon pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkan terutama mengenai terjadinya perselisihan dan percekocokan, namun pada saksi yang kedua Pemohon mengaku bahwa benar cuma itu saja yang dia ketahui selebihnya Pemohon dan Termohon saja yang tahu permasalahan rumah tangganya ;-----

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, Majelis Hakim menganggap banyak kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak saksi ketahui sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi lagi guna menguatkan dalil-dalil surat permohonan dari Pemohon ;-----

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut Pemohon menghadirkan seorang saksi lagi yang bernama [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Mata Air, RT.006, RW.002, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Mengaku sebagai keponakan Pemohon, menerangkan di bawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dan Pemohon kurang lebih 1-5 Meter;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Reok;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 5 tahun, kemudian tinggal rumah orang tua Pemohon hingga saat ini dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----



1. [REDACTED] umur 12 tahun;-----
2. [REDACTED] umur 1,5 tahun;-

Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;-----

- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon sering pulang ke Jakarta, kemudian Termohon dinasihati oleh keluarga Pemohon agar Termohon tidak sering pulang ke Jakarta namun Termohon tidak mau mendengar nasihat dari keluarga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah berusaha bunuh diri kemudian Termohon di bawa ke rumah sakit, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa pada tahapan penyampaian kesimpulan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi serta selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bernama [REDACTED] bertempat tinggal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut; (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) jo. Pasal 7 ayat (1) KHI;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon dapat dipandang tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil Pemohon, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBG.;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi semata-mata untuk mencari kebenaran hakiki dan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI di Indonesia maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti ;-----

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;-----

Menimbang bahwa saksi I Pemohon Nama [REDACTED]

[REDACTED] adalah kakak ipar Pemohon dan saksi II Pemohon Nama [REDACTED]

[REDACTED] adalah tetangga Pemohon serta saksi III Nama [REDACTED]

[REDACTED] dengan demikian secara formal ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas:-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, namun pada saksi kedua Pemohon banyak kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dia ketahui kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi lagi kemudian ternyata keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P1,P2 dan P3) dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/01/VII/98 tanggal 04 Agustus 1998, bukti P.1 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon hingga saat ini dan sebagai kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;--
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:-----
 1. [REDACTED] umur 12 tahun;-----
 2. [REDACTED] umur 1,5 tahun;---Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon;-----

-Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal Maret 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta untuk mengunjungi orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, kemudian keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan April 2012, saat itu Termohon mencoba bunuh diri dengan meminum obat resohin, akibatnya Termohon di bawa ke rumah sakit upaya bunuh diri Termohon tersebut disebabkan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon tetapi Pemohon tidak mau bercerai, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat usaha bunuh diri yang dilakukan oleh Termohon dan perginya Termohon ke Jakarta tanpa izin dari Pemohon didukung serta didukung dengan bukti P.3, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga maupun pihak lain namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentangahkan pendapat Fuqaha dalam;

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ لِمَدْعٍ حُجَّةٌ

Artinya ; Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat/Pemohon ;-----

2. Kitab Syarqawi alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi ;

مَنْ عَلَّقَ طَلًّا قَا بِصَفَةٍ وَقَحَّ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ; -----

Menimbang bahwa pendapat-pendapat para fuqaha tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989) Pasal mana tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 721.000,-(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami **ANDRI YANTI, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **RAJIMAN, S.HI.** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AKHMAD SUADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ANDRI YANTI, S.HI.



HAKIM....

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAJIMAN, S. HI.

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.

PANITERA PENGGANTI,

AKHMAD SUADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 630.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 721.000,-</u>

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)